



**TAHUN
2025**

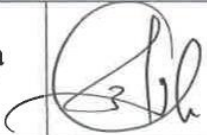
MANUAL PELAKSANAAN

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	Revisi	4

MANUAL PELAKSANAAN MUTU



NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Dr. Mokhammad Arifin, S.Kp., M.Kep	Wakil Rektor I		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**

**MANUAL PELAKSANAAN
MUTU**

No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4

Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9
Desember 2025

No. Revisi : 4

Halaman : Page 2 of 23

CATATAN REVISI

No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan subtansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementrian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

Tentang:
PENETAPAN MANUAL MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya Manual Mutu

b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Mengingat : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah

2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah

3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Berdasarkan : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP
No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025

2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

Pertama : Mengesahkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

H. Abdul Shomad, SE



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 4 of 23

BAB I PENDAHULUAN

Mengacu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi bertujuan memberikan kerangka penyelenggaraan Pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat; menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berkaitan dengan pemenuhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 tersebut Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK BPH Nomor: 004/BPH/KEP/B/2025. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI. Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 5 of 23

BAB II VISI MISI, TUJUAN dan SASARAN

Visi

“Menjadi Universitas yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berdaya Saing Internasional Berdasarkan Nilai - Nilai Islam pada Tahun 2044”

Misi

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi UMPP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Iman dan Taqwa berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami.
3. Mengembangkan penelitian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.

Tujuan Umum:

Tujuan umum Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan adalah “Tercapainya 4 bidang dalam Catur dharma Perguruan Tinggi” yang dijabarkan lebih detail dalam beberapa Tujuan khusus seperti dibawah ini:

Tujuan Khusus

1. Terbentuknya lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu mengembangkan keilmuan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya kurikulum pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 6 of 23

- b. Terselenggaranya proses kegiatan belajar yang bernuansa Islami berbasis nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
 - c. Peningkatan nilai lulusan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan kompetensi, Al Islam dan Kemuhammadiyah.
 - d. Terselenggaranya kegiatan Dakwah amar ma'ruf nahi munkar
 - e. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam kegiatan pembinaan iman dan taqwa
 - f. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas input mahasiswa dengan keketatan 1: 4.
 - b. Terwujudnya kurikulum berbasis luaran (*outcome*) untuk seluruh program studi.
 - c. Terwujudnya proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkini.
 - d. Terwujudnya suasana akademis yang baik dalam mendukung proses pembelajaran.
 - e. Terwujudnya aktualisasi diri mahasiswa dalam mengembangkan soft skill dan kompetensi untuk meningkatkan kualitas lulusan.
 - f. Tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi utama didukung dengan kemampuan teknologi informasi, bahasa asing dan berakhlakul karimah.
 - g. Terwujudnya akreditasi unggul seluruh program studi
 - h. Terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*)
 - i. Terwujudnya kerjasama tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan Catur Dharma
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Dihasilkannya tema-tema penelitian yang aktual dan strategis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing fakultas, yang menjadi pedoman kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 7 of 23

- b. Dihasilkannya penelitian yang berkualitas tinggi, yang menjadi rujukan pada taraf nasional dan internasional.
 - c. Diperolehnya HaKI dan hak paten serta terpasarkannya hasil-hasil penelitian.
 - d. Terpublikasinya hasil-hasil penelitian dalam berbagai media cetak, elektronik, atau virtual.
 - e. Terwujudnya kerjasama di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat. Indikatornya adalah:
- a. Teridentifikasi dan tersusunnya skala prioritas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
 - b. Meningkatnya jumlah dosen yang kepakarannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - c. Terselenggaranya kerjasama kegiatan PKM bersama mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
 - d. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran Strategis

1. Sasaran I: Peningkatan Internasisasi Nilai Nilai Al-Islam Kemuhammadiyah:

- a. Meningkatkan implementasi pendidikan yang teritegrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- b. Meningkatkan keterpaduan penelitian yang terinternalisasi nilai nilai AIK
- c. Meningkatkan keterpaduan Pkm yang terinternalisasi nilai nilai AIK
- d. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kerjasama dalam bidang tridarma yang terinternalisasi nilai nilai AIK

2. Sasaran II: Peningkatan kualitas pendidikan, strategi:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- b. Penerapan Kurikulum dan proses pembelajaran yang berstandar internasional
- c. Meningkatkan keterpaduan Catur darma Perguruan Tinggi dalam pembelajaran

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 8 of 23

d. Meningkatkan implementasi pendidikan yang terintegrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah

3. Sasaran III: Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis TIK, strategi:

- a. Meningkatkan kualitas layanan berbasis TIK
- b. Meningkatkan kualitas database akademik dan non-akademik

4. Sasaran IV Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni, strategi :

- a. Meningkatkan kualitas kemahasiswaan
- b. Meningkatkan keterlacakan alumni
- c. Meningkatkan peran serta alumni

5. Sasaran V Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan, strategi:

- a. Menguatkan kapasitas inovatif
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kewirausahaan

6. Sasaran VI Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan strategi :

- a. Mewujudkan tata pamong yang baik
- b. Mewujudkan akreditasi unggul di semua program studi
- c. Mewujudkan tata kelola dan dukungan yang tinggi
- d. Meningkatkan kualitas penggunaan IPTEK kelembagaan
- e. Menguatkan program internasional dan reputasi akademik melalui kerja sama
- f. Meningkatkan peringkat UMPP

7. Sasaran VII Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan, strategi :

Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan

8. Sasaran VIII Penguatan prasarana dan sarana pendukung, strategi:

- a. Menguatkan prasarana pendukung
- b. Menguatkan sarana pendukung

9. Sasaran IX Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia, strategi

- a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen
- b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 9 of 23

10. Sasaran X Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan, strategi :

- a. Meningkatkan relevansi dan produktivitas penelitian
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian Dosen dan mahasiswa
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan dan isi jurnal

11. Sasaran XI Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian pada strategi :

- a. Meningkatkan relevansi dan produktivitas PKM
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran PKM Dosen dan mahasiswa
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan dan isi jurnal PKM

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 10 of 23

BAB III LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (continuous improvement). Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Universitas Muhammadiyah Pekajangan Inovasi Mahasiswa dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Mandiri meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan nonakademik yang mengadopsi 9 (Sembilan) Standar SN-Dikti wajib minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 dan 11 (sebelas) Standar non-akademik SPMI yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Tahun 2025 dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

Tahap kedua implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan pelaksanaan yang bertujuan untuk pelaksanaan standar mutu UMPP sehingga kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang jelas dalam melaksanakan fungsi masing-masing mengacu ketercapaian target kinerja untuk mendukung tewujudnya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dalam waktu satu siklus, yaitu satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 11 of 23

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 12 of 23

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 -2024
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
18. Ketentuan Majelis Pendidikan tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Nomor 008/KTN/I.3/I/2023 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tahun 2023.
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
20. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 13 of 23

B. DEFINISI PELAKSANAAN STANDAR

Pelaksanaan atau pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, dan patokan sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan standar Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMPP menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan, pencapaian, tujuan, dan sasaran Standar SPMI UMPP yang telah ditetapkan. Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Lembaga, Fakultas, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMPP yang secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UMPP.

C. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UMPP dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UMPP pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Lembaga, Fakultas, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi Mahasiswa, Alumni, dan sumber daya akademik dan non-akademik.

D. DAFTAR ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 14 of 23

Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

Kebijakan SPMI: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Muhammadiyah ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.

Manual SPMI: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 15 of 23

Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

Evaluasi: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

Siklus Standar: Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya

Dampak: Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Muhammadiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 16 of 23

Pekajangan untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja Universitas Muhammadiyah Pekajangan.

Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Benchmarking: Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 17 of 23

BAB V

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

A. Tujuan

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Lembaga, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

B. Luas Lingkup

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Lembaga, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 18 of 23

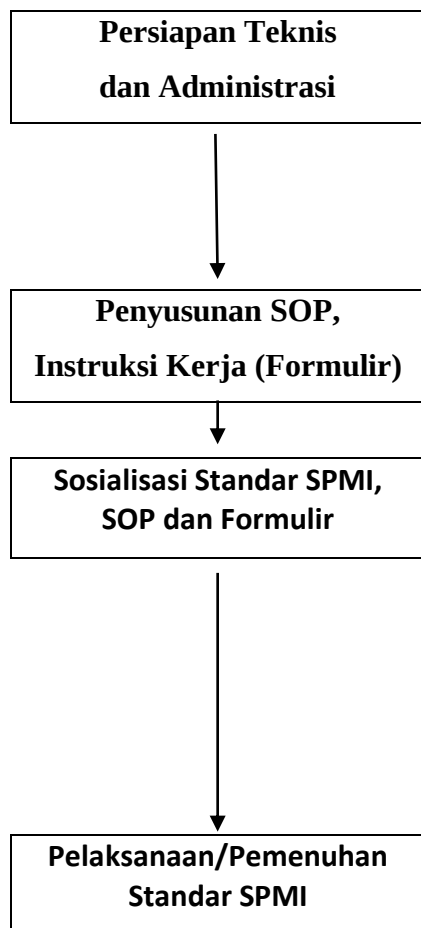
C. Langkah-Langkah

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/ pemenuhan Standar SPMI.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 19 of 23

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



- LPM dan Bagian Manajemen Mutu melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar LPM/BPM dan Bagian Manajemen Mutu melakukan koordinasi dengan Gugus Mutu Fakultas di seluruh Unit Kerja Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- LPM dan Tim Ad Hoc menyusun SOP dan formulir (Instrumen) yang terkait dengan masing-masing standar SPMI
- Pimpinan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan beserta LPM menyelenggarakan sosialisasi standar mutu berikut SOP dan formulir (Instrumen) kepada seluruh unit kerja di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan baik bidang akademik maupun non akademik serta tenaga akademik dan non-akademik termasuk mahasiswa dan alumni.
- Seluruh unit kerja di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada isi Standar Pekalongan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, SOP dan formulir (Instrumen) yang telah ditetapkan.

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 20 of 23

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 21 of 23

DAFTAR PUSTAKA

1. *Directorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*
2. *Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi*, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
3. *Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
4. *Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, 2008 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Tahun 2017-2022.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tahun 2017
11. Pedoman Sistem Penajminan Mutu Internal PTM/PTA. 2016. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
12. SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
14. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
16. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN**

**MANUAL PELAKSANAAN
MUTU**

No Dokumen : UMPP/BPH/PDM/02/002/R4

Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9
Desember 2025

No. Revisi : 4

Halaman : Page 22 of 23